

KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Inpres Waren Kampung Nonomi Kode Pos : 98261



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 421/461/DIKPORA/WRP/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI PERTANIAN WAROPEN DI KILO METER 4 KAMPUNG PIRARE DISTRIK WAPOGA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAROPEN

Menimbang	:a	Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pertanian Wapoga di Distrik Wapoga merupakan lembaga pendidikan menengah kejuruan yang berorientasi mencetak anak didik yang siap keria:
	b	
Mengingat	:1	Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2	Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
	3	Peraturan Pemerintah Nomor: 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
	4	Peraturan Pemerintah Nomor: 38 tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
	5	Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
	6	Keputusan Mentri Pendidikan Nasional RI Nomor : 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
	7	Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
Memperhatikan	:1	Surat Permohon Masyarakat Adat Wapoga, Inggersu tentang kesiapan menerima SMK Pertanian di Kampung Pirare Distrik Wapoga tanggal 26 Juli 2012;
	2	Disposisi Petunjuk Bupati Kabupaten Waropen tertanggal 28 Agustus 2012.

MEMILTUSKAN

	MEMUTUSKAN
Menetapkan	
PERTAMA	: Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Pertaniar Waropen di Kampung Pirare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen Provinsi Papua;
KEDUA	: Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralata Moubuler Sekolah, Membuka Jurusan sesuai Keahlian Sekolah (Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura), Tenaga Pengajar dan Administrasi Sekolah Serta Penerimaan Ssswa Baru Tahun Pelajaran 2012/2013;
KETIGA	 Segalah Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada mata anggaran dinas DIKPORA Kabupaten Waropen;

diperbaiki sebagaimanamestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tangga di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan

Ditetapkan di Waropen

Pada Tanggal 10 November 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Waropen

Drs. Eli Harun Wenggi, M.Sc

Pembina Tk. I

NIP. 19550502 197602 1 002

Tembusan Kepada Yang Terhormat:

- 1. Bupati Kabupaten Waropen di Botawa;
- 2. Wakil Bupati Kabupaten Waropen di Botawa;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen di Botawa;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Waropen di Botawa;
- 5. Kepala Bidang DIKMENJUR Dinas DIKPORA Kabupaten Waropen di Botawa;
- 6. Kepala Distrik Wapoga di Wapoga;
- 7. Kepala Distrik Inggerus di Inggerus;
- 8. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Wapoga di Wapoga;
- 9. File.